

**BAWASLU**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : P-105 /K. Bawaslu.BB/PM.00-01 /III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Terhadap Pemasangan Alat
Peraga Kampanye (APK).**

Pangkalpinang, 30 Maret 2019

Yth. **Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**

di –

Ditempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 39/PL.01.5-Kpt/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 44/PL.01.5-Kpt/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Jumlah Penambahan Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menindaklanjuti surat DPD Partai Demokrat Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 061/DPD-
PD/KEP.BABEL/III/2019 Pada Tanggal 25 Maret 2019 terkait dengan Pemberitahuan dan Klarifikasi atas terjadinya pemasangan APK ditempat terlarang yang mengatasnamakan Caleg DPR RI An Eko Wijaya dan Endang Kusumawaty serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang menjadi tugas Pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran selama proses Kampanye Pemilu 2019 berlangsung, maka bersama ini kami menghimbau Partai Demokrat Kepulauan Bangka Belitung agar tetap berpedoman sesuai dengan peraturan dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memasang Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan.

Apabila masih terdapat sejumlah APK baik Parpol dan Caleg dari Partai Demokrat yang terpasang ditempat terlarang dengan ini kami himbau agar dapat diturunkan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA,

EDIRAWAN